

# REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM TUNISIA PASCA ARAB SPRING

## Antara Liberalisme dan Konservatisme

### (ISLAMIC FAMILY LAW REFORM IN THE POST-ARAB SPRING TUNISIA Between Liberalism and Conservatism)

**Muhammad Muhajir**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: hajirsyarof@gmail.com

#### Abstract

*After the Arab Spring, which was distinguished by the development of liberalism, Tunisia's personal status law became more progressive. This liberalism is exemplified by the enactment of a law permitting Muslim women to marry non-Muslim men. Tunisia's efforts to liberalize Islamic family law appear to be impeded, however, by the rejection of a proposal to change the law on inheritance equality between men and women. The purpose of this study is to examine the liberalism of Islamic family law in Tunisia. Using information media such as news, articles, and other sources, the research utilizes a descriptive-qualitative strategy with a theoretical and fact-based approach. This article argues that there are at least three reasons for Tunisia's modest liberalization of Islamic family law 1) Avoiding confrontations with secularists as much as possible. 2) Learning from the failure of the 2014 parliamentary general election, which revealed that Tunisians prefer non-religious parties. 3) The idealistic and pragmatic reasons of Ennahdha members.*

Pasca terjadinya Arab Spring, sistem perpolitikan di Tunisia menjadi lebih demokratis dan menyebabkan liberalisme pemikiran semakin menguat. Liberalisme tersebut ditunjukkan dengan disahkannya undang-undang pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Namun upaya liberalisme hukum keluarga Islam Tunisia tampaknya masih terbatas dengan ditolaknya penyeruan amandemen undang-undang persamaan hukum waris antara laki-laki dan perempuan. Penelitian artikel ini adalah penelitian pustaka (library research). Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan teoritis dan fakta melalui media informasi baik berita, artikel, maupun sumber lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terjadinya liberalisme terbatas hukum keluarga Islam di Tunisia disebabkan tiga alasan. 1) Menghindari ketegangan dengan kaum sekuler 2) Belajar dari pengalaman kekalahan dalam pemilihan umum legislatif pada tahun 2014 yang menunjukan masyarakat Tunisia cenderung memilih partai yang tidak berbasis agama, 3) Motif idealis dan pragmatis anggota partai Ennahdha].

*Kata Kunci: Reformasi hukum, Liberalisme, Hukum Keluarga Islam, politik hukum*

#### A. Pendahuluan

Gelombang *Arab Spring*<sup>1</sup> memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pasang surut politik Timur Tengah kontemporer.

Fenomena ini turut mengantarkan Tunisia menjadi negara Timur Tengah pertama yang melakukan revolusi menuju sistem negara yang lebih demokratis. Gerakan

<sup>1</sup> *Arab Spring* adalah istilah barat untuk menyebut kondisi di mana negara-negara Arab memulai transisi dari negara dengan sistem monarki menuju sistem demokrasi. March Lynch adalah orang pertama kali yang menggunakan istilah tersebut pada 6 Januari 2011 dalam artikelnya berjudul "*Obama's Arab Spring*." Asaad Al-Saleh, *Voices of the Arab Spring* (Columbia University Press, 2015), hlm. 3. Dalam artikel Chandra Muzaffar, *Arab Spring* juga sering disebut *Arab Uprising* yang menandai rangkaian revolusi di berbagai Afrika Utara dan Timur Tengah. Lihat selengkapnya Chandra Muzaffar, *Whither Wana: Reflections of The Arab Uprisings*, International Movement for A Just World, . Sedangkan Tariq Ramadan menggunakan istilah *Arab Awakening*. Lihat Tariq Ramadan, *Islam and the Arab awakening* (USA: Oxford University Press, 2012).

revolusi tersebut menuntut mundurnya rezim Zainudin Bin Ali yang berkuasa selama 23 tahun dengan pemerintahan otoriter.

Pasca jatuhnya rezim Ben Ali, masa transisi pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri Mohamed Beji Caid Essebsi<sup>2</sup> melakukan berbagai program reformasi politik dengan membebaskan tawanan politik, menghukum para koruptor, serta menyusun regulasi penyelenggaraan pemilihan umum legislatif.<sup>3</sup> Pemilihan umum legislatif dilaksanakan pada 23 Oktober 2011 untuk memilih 217 anggota majelis konstitusi yang bertugas menyusun konstitusi baru dan membentuk pemerintahan interim.<sup>4</sup>

Sistem politik yang lebih demokratis pasca *Arab Spring* menyebabkan liberalisme pemikiran semakin menguat sebagai konsekuensi negara demokrasi yang menjunjung dan menjamin hak-hak kebebasan berpendapat. Hukum keluarga Islam di Tunisia menjadi lebih liberal dibanding dengan peraturan sebelumnya.<sup>5</sup> Fakta tersebut didukung dengan pelegalan pernikahan beda agama antara wanita muslimah dengan laki-

laki non-muslim.<sup>6</sup> Namun, hadirnya partai Ennahdha sebagai koalisi pemerintahan di parlemen menyebabkan liberalisasi hukum keluarga Islam di Tunisia menjadi terbatas sehingga tidak seluruh usulan reformasi yang berkaitan dengan hukum keluarga di Tunisia disetujui. Usulan yang tidak disetujui adalah amandemen undang-undang persamaan hak dalam masalah warisan antara laki-laki dengan perempuan.<sup>7</sup>

Dalam perspektif politik hukum, hukum adalah produk politik. Sebagai produk politik, dalam membangun hukum akan terpengaruhi oleh sistem politik yang ada.<sup>8</sup> Senada yang dijelaskan Sarjipto Raharjo, sebagaimana dikutip oleh Jazuni, bahwa dalam pembuatan undang-undang sulit untuk tidak lepas dari kepentingan-kepentingan dari pembuat undang-undang. Sehingga Sarjito menyebut hukum sebagai instrumentasi dari putusan atau keinginan politik penguasa.<sup>9</sup>

Ada tiga tulisan yang membahas politik hukum keluarga di Tunisia. Tulisan-tulisan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama adalah politik hukum

<sup>2</sup> Essebsi diangkat menjadi Perdana Menteri menggantikan Mohammad Ghannouchi yang dianggap Fouad Mebazaa, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tunisia, tidak sah dalam penyerahan kekuasaan dari Zainuddin Bin Ali yang mengasingkan diri ke Arab Saudi. Lihat Ramadan, *Islam and the Arab awakening*, .hlm. 6.

<sup>3</sup> Muhammad Fakhry Ghafur, "Agama Dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir Dan Libya," *Jurnal Penelitian Politik*, vol. 11, no. 2 (2016), hlm. 86-100.

<sup>4</sup> Libasut Taqwa dan Hendra Kurniawan, "Peran Partai Al-Nahdhah Dalam Rekonsiliasi Politik Di Tunisia Tahun 2011-2015," *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, vol. 4, no. 1 (2017), hlm. 22-42.

<sup>5</sup> Menurut Tahir Mahmood, Tunisia adalah negara Timur Tengah yang revolusioner dan distingtif dalam masalah pembaharuan hukum keluarga dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Arab. Selengkapnya lihat Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (Bombay: NM Tripathi, 1972), hlm. 100. Atho Mudzhar juga berpendapat bahwa setelah Turki, Tunisia adalah negara paling berani beralih dari konsep hukum tradisional ke hukum modern. Peralihan tersebut menjadikan hukum di Tunisia menjadi radikal dengan dilarangnya poligami. Lihat Mohammad Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach* (Jakarta: Balitbang Depag RI, 2003), hlm. 160. Menurut Kamala Chandrakirana, Tunisia adalah negara yang menerapkan hukum keluarga paling progresif dengan penjaminan hak-hak perempuan. Selengkapnya Kamala Chandrakirana, "Women's Place and Displacement in the Muslim Family: Realities from the Twenty-first Century," *Wanted: Equality & Justice in The Muslim Family*, 2009, hlm. 237-261.

<sup>6</sup> Perkawinan beda agama di Tunisia disahkan melalui Surat Edaran Kementerian Kehakiman No. 164 tertanggal 8 September 2017 menghapuskan Surat Edaran No. 216 tertanggal 5 November 1973. Pasal yang diamandemen adalah Pasal 73.

<sup>7</sup> Seda Demiralp, 'Lovers Win, as Love Loses: Changes to Interfaith Marriage Law in Tunisia', *hurriyetdailynews* (7 Dec 2017), <https://www.hurriyetdailynews.com/opinion/seda-demiralp/lovers-win-as-love-loses-changes-to-interfaith-marriage-law-in-tunisia-123698>, accessed 23 Apr 2021.

<sup>8</sup> Mahfud MD, *Politik hukum di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 4-5.

<sup>9</sup> Jazuni, *Legislasi hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 9. Sedangkan Padmo Wahjono lebih jelas mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan penguasa negara dalam menentukan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Lihat Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.

keluarga di Tunisia pasca lepas dari Turki Ustmani.<sup>10</sup> Kelompok kedua adalah politik hukum keluarga Tunisia di bawah pimpinan presiden Bourguiba.<sup>11</sup> Sedangkan fokus artikel yang akan penulis tulis adalah politik hukum keluarga Tunisia pasca *Arab Spring* di bawah pimpinan Mohamed Beji Caid Essebsi.

Sistematika tulisan diawali gambaran umum gelombang perubahan politik di Timur Tengah, termasuk di Tunisia yang mengantarkan negara tersebut melakukan revolusi menuju sistem negara yang lebih demokratis yang sedikit banyaknya berpengaruh terhadap politik hukum keluarga Islam di Tunisia. Bahasan selanjutnya adalah ulasan singkat tentang politik hukum di Tunisia. Bahasan selanjutnya dijelaskan beberapa usulan Essebsi terhadap reformasi hukum keluarga Islam di Tunisia. Uraian selanjutnya dengan penjelasan tentang respon legislatif terhadap beberapa usulan presiden Essebsi terhadap reformasi hukum keluarga Islam di Tunisia. Bahasan selanjutnya tentang kompromi politik Essebsi dengan partai yang ada di pemerintahan. Dilanjutkan dengan penjelasan liberalisasi hukum keluarga Islam terbatas di Tunisia akibat kompromi-kompromi politik yang ada. Akhirnya, tulisan dipungkasi dengan kesimpulan dibagian penutup sebagai jawaban terhadap permasalahan.

## B. Politik Hukum di Tunisia

Tunisia pertama kali dipimpin oleh presiden Habib Bourguiba setelah mendapatkan kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 25 Juli 1957. Habib Borghuiba yang dikenal sebagai presiden dengan ideologi

sekuler, mencoba melaksanakan proyek sekularisasi di tengah masyarakat muslim Tunisia. Salah satu agenda utama Bourguiba pada masa awal pemerintahannya adalah unifikasi peradilan dan menyusun hukum keluarga modern.<sup>12</sup>

Ekspansi politik hukum keluarga Islam di Tunisia memang sudah terlihat sebelum kemerdekaan dengan agenda reformasi hukum keluarga Tunisia yang diprakarsai oleh Syaikh Muhammad Aziz Ju'ait. Pada tahun 1947, ia membentuk komite yang terdiri dari akademisi dan pakar hukum untuk merumuskan rancangan undang-undang berdasarkan madzhab Maliki. Hal itu diilhami oleh kodifikasi dan reformasi hukum keluarga di Sudan, Mesir, Jordania dan Syiria. Dari proses tersebut lahirlah rancangan undang-undang yang memuat pemikiran madzhab Maliki dan Hanafi dengan nama *Lā'ihat al Majallat al-Ahkām asy-Syar'iyyah* (Draf Undang-Undang Hukum Islam).<sup>13</sup> Draf itu kemudian diserahkan kepada pemerintah saat itu. Namun, beberapa masalah muncul dan mencegah draf ini diterbitkan secara resmi.<sup>14</sup>

Setelah kemerdekaan, pemerintah Tunisia di bawah kepemimpinan Habib Bourguiba (1957-1987 M) membuat proyek baru untuk merumuskan rancangan undang-undang keluarga yang lebih modern. Proyek tersebut digodok oleh para sarjana, akademisi, dan hakim pengadilan. Dalam merumuskan draf, tim penyusunan merujuk pada tiga pedoman; 1) menyatukan sistem peradilan bagi semua warga Tunisia, 2) memodernisasi dan mereformasi hukum keluarga, dan 3 ) menghindari konflik kaum tradisional dengan merumuskan rancangan berdasarkan

<sup>10</sup> Ismail Marzuki dan Lathifah Munawaroh, "Politik Hukum Keluarga Islam Di Tunisia," *Al-'Adl*, vol. 12, no. 1 (2019), hlm. 76-93, <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v12i1.1384>.

<sup>11</sup> Ahmad Sukandi, "Politik Bourguiba Tentang Hukum Keluarga Di Tunisia (1957-1987)," *ASAS*, vol. 8, no. 2 (2016), hlm. 99-109, <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1252>. Dede Ahmad Permana, "Majallah al-Akhwāl Ash-Shakhshiyah Dan Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 3, no. 01 (2016), hlm. 1-18, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jsga/article/view/173>.

<sup>12</sup> Permana, 'Majallah al-Akhwāl Ash-Shakhshiyah Dan Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia'.

<sup>13</sup> Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, hlm. 99-100. *Lā'ihat al Majallat al-Ahkām asy-Syar'iyyah* adalah semacam kompilasi hukum Islam, terdiri dari 2464 pasal, di mana sekitar 800 berkaitan dengan hukum keluarga. Meskipun tidak diundangkan secara resmi, karena mendapat tentangan dari pemerintah kolonial Perancis, *Lā'ikhat* ini dianggap sebagai cikal-bakal lahirnya hukum keluarga di Tunisia. Muhammad Bozguiba, *Harakah Taqniin al-Fiqh al-Islāmi Bi al-Bilad At-Tunisiyyah* (Tunis: Markaz An-Nathr Al-Jāmi'i, 2004), hlm. 307-309.

<sup>14</sup> James ND Anderson, 'The Tunisian Law of Personal Status', *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 7, no. 2 (Cambridge University Press, 1958), hlm. 262-79.

Syariah dan mengadopsi fiqih Maliki dan Hanafi sebagai mayoritas madzhab pemikiran masyarakat Tunisia. Secara singkat, draf rancangan undang-undang berhasil disusun oleh panitia perumus undang-undang kemudian diajukan ke pemerintah. Akhirnya rancangan undang-undang tersebut resmi disahkan oleh lembaga legislatif Tunisia dengan nama *Majallat al-Ahkām asy-Syar’iyyah* Nomor 66 Tahun 1956 (*Code of Personal Status*), berisi 170 Pasal dalam 12 bab, yaitu perkawinan, talāq, ‘iddah, nafaqah, *hadānah*, nasab, anak temuan, orang hilang, warisan, pengampuan (al-khijr), wasiat dan hibah.<sup>15</sup>

Dalam perkembangannya, Undang-undang ini mengalami amandemen beberapa kali, yaitu melalui UU Nomor 70 Tahun 1958, UU Nomor 77 Tahun 1959, UU Nomor 41 Tahun 1962, UU Nomor 1 Tahun 1964, UU Nomor 17 Tahun 1964, UU Nomor 49 Tahun 1966 dan menurut catatan Tahir Mahmud, undang-undang tersebut mengalami amandemen terkahir pada tahun 1981, yakni melalui UU No. 1 Tahun 1981.<sup>16</sup>

Lebih rincinya materi apa saja yang di amandemen, penulis paparkan kronologis amandemen sebagai berikut:

Tahun	Materi Amandemen
1958	Pasal 18 tentang Poligami
1959	Penambahan pasal 143A tentang prinsip-prinsip <i>radd</i> ke Buku IX (Waris) dan Buku XI (Wasiat)
1961	Pasal 32 tentang Perceraian
1964	Pasal 5 tentang batasan usia perkawinan
1964	Penambahan Buku XII (Hadiah/Hibah)
1966	Pasal 57, 64 dan 67 tentang <i>Hadānah</i>

1981	Pasal 5 tentang usia perkawinan dan 67 tentang <i>Hadānah</i>
------	---

Hadirnya *Majallat al-Ahkām asy-Syar’iyyah* menuai kritik dan kecaman dari beberapa pihak karena beberapa pasal dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam seperti pelegalan aborsi, penghapusan hak *ijbar*, batas minimal usia pernikahan, kewajiban istri memberi nafkah dalam keluarga, prosedur talak, dan pelarangan poligami. Terlepas dari perdebatan itu semua, reformasi hukum keluarga di Tunisia tetap dilakukan dengan berpegang pada prinsip pembelaan dan pemberdayaan kaum perempuan.

Kode Status Pribadi Tunisia terus berkembang. Ketika Zine El Abidine Ben Ali menjadi presiden pada tahun 1987, ia membentuk komite untuk meninjau ulang *Code Personal Statuse* tersebut. Reformasi baru dilakukan pada tahun 1993 menyangkut perkawinan anak di bawah umur, kewajiban bersama suami istri dan kekerasan dalam rumah tangga. Perundang-undangan ini telah membawa perubahan besar dalam norma-norma yang terkait dengan posisi perempuan dalam keluarga maupun dalam masyarakat, yang ditandai sebagai perpindahan dari kepatuhan seksual ke komitmen sukarela.<sup>17</sup> Amandemen pada tahun 1993 dimuat dalam Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1993. "*Law No. 74/1993 of 12 July amending certain provisions of the code of personal status*".<sup>18</sup>

Pada tahun 2007 Pemerintah Tunisia mengeluarkan UU No. 32 tahun 2007 sebagai revisi atas pasal 5 tentang batas usia perkawinan. Ketentuan baru menyatakan, baik pihak laki-laki maupun perempuan, batas minimal usia perkawinan adalah 18 tahun.<sup>19</sup> Namun dalam kasus tertentu, pernikahan di bawah umur dapat dimintakan dispensasi nikah di pengadilan. Tentunya dengan

<sup>15</sup> Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, hlm. 155-157.

<sup>16</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 152-154.

<sup>17</sup> Jane Adas, 'Tunisia's Personal Status Code and Modernity, Development and Human Rights', *Washington Report on Middle East Affairs*, vol. 26, no. 2 (AMERICAN EDUCATIONAL TRUST, 2007), hlm. 42-3.

<sup>18</sup> Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy* (Amsterdam University Press, 2007), hlm. 160.

<sup>19</sup> Sasi Ben Halimah, *Muhādharrāt Fi Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshiyah* (Tunis: Markaz An-Nathr Al-Jāmi'i, 2009), hlm. 16 & 43.

syarat yang ketat dan mempertimbangkan kemaslahatan.<sup>20</sup>

### C. Usulan Essebsi Terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam

Essebsi terjun dalam dunia politik pertama kali pada tahun 1941, bergabung dengan organisasi pemuda partai politik nasionalis Tunisia, Neo Destour. Pada 1950, ia pergi ke Paris untuk belajar hukum dan kembali ke Tunisia sebagai pengacara yang membela aktivis Neo Destour. Seperti orang sesamanya, Essebsi bergabung dengan pemimpin Tunisia Habib Bourguiba. Setelah bergabung dengan Bourguiba sebagai penasihat pada tahun 1957, Essebsi memegang berbagai jabatan lain dari tahun 1957 - 1971 hingga sebelum ia menarik diri dari politik karena berlainan pandangan dengan Bourguiba.<sup>21</sup> Essebsi bergabung kembali ke pemerintahan di awal tahun 80-an di tengah indikasi bahwa rezim, dalam bentuk perdana menteri baru, Mohammed Mzali, menjadi lebih terbuka terhadap gagasan pluralisme politik. Essebsi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri selama lebih dari lima tahun sejak April 1981 - 1986 dan menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1990 - 1991.<sup>22</sup>

Nama Essebsi semakin mencuat di kalangan politisi setelah presiden veteran otokratis Zainudin Ben Ali digulingkan pada 2011. Essebsi direkrut sebagai Perdana Menteri, di mana dia membantu menulis konstitusi baru untuk memastikan hak-hak fundamental seperti kebebasan berbicara dan mempersiapkan Tunisia untuk pemilihan yang demokratis dan adil.<sup>23</sup>

Setelah pemilu bulan Oktober, Essebsi

berhenti dari jabatannya pada tanggal 24 Desember 2011 ketika presiden sementara, Moncef Marzouki, menunjuk Hamadi Jebali sebagai Perdana Menteri.<sup>24</sup> Setelah berhenti dari jabatannya, Caid Essebsi mendirikan partai sekuler Nidaa Tounes, yang menggambarkan dirinya sebagai partai sosial demokrat modern dari kiri moderat. Dua tahun kemudian, pada 31 Desember 2014, Essebsi secara menakutkan mengalahkan pertahanan, Moncef Marzouki, seorang veteran aktivis hak asasi manusia yang didukung oleh partai Ennahda, untuk menjadi presiden Tunisia.<sup>25</sup>

Semasa kepemimpinan Essebsi, ia berperan penting dalam menyusun undang-undang baru untuk membangun kesetaraan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dengan mengubah isi Pasal 103 Code Personal Statute 1956. Pasal 103 ini berbunyi "*Hak waris anak perempuan kandung adalah satu di antara tiga kemungkinan, (1) mendapat setengah apabila ia tunggal, (2) mendapat dua pertiga bersama saudari-saudarinya apabila tidak ada saudara laki-laki, (3) memperoleh ashobah bersama saudara/i sekandung, dengan prinsip anak laki-laki memperoleh dua bagian anak perempuan.*"<sup>26</sup>

Upaya amandemen Pasal 103 terjadi karena desakan maupun wacana-wacana yang muncul di publik. Kesetaraan yang dimaksud di sini adalah antara laki-laki dan wanita mendapatkan bagian waris yang sama, yaitu 1:1. Adapun desakan maupun wacana-wacana yang muncul dipublik untuk menyetarakan hak waris dapat dilihat dari tulisan-tulisan para tokoh-tokoh modernis yang menuangkan pemikiran-pemikirannya melalui sejumlah artikel dan buku. Misalnya dalam arikel yang ditulis

<sup>20</sup> Dispensasi nikah tersebut diberikan kepada pemohon dengan minimal berusia 13 tahun. Hamid Al-Junduli, *Qānūn Al-Aḥwāl As-Shakhshīyyah At-Tunisi Wa 'Alāqatuhu Bis Shari'ah al-Islāmiyyah* (Tunis: Majma' At-Turathy, 2011), hlm. 131.

<sup>21</sup> Paul Legg, "Beji Caid Essebsi obituary," *The Guardian*, 25 Juli 2019, <https://www.theguardian.com/world/2019/jul/25/beji-caid-essebsi-obituary>. Diakses pada 23 April 2021.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Lihat Lily Fletchler, "Beji Caid Essebsi: Tunisian President Who Oversaw Country's Transition to Democracy," *Independent*, 8 Agustus 2019, <https://www.independent.co.uk/news/obituaries/beji-caid-essebsi-death-tunisia-president-arab-spring-north-africa-dead-a9040051.html>, diakses 23 April 2021.

<sup>24</sup> Houda Mzioudet, "Ennahda's Jebali Appointed as Tunisian Prime Minister," *Tunisia Live*, 14 Desember 2011, <http://www.tunisia-live.net/2011/12/14/ennahdas-jebali-appointed-as-tunisian-prime-minister/>, diakses 23 April 2021.

<sup>25</sup> Legg, 'Beji Caid Essebsi obituary'.

<sup>26</sup> Majallat al-Aḥkām asy-Syar'īyyah, Pasal 103.

Naela al-Selini<sup>27</sup> berjudul “*Da’wah ila l’adat an Nadhr fi al Mawarits’*.” Naela mengatakan bahwa aturan kewarisan adalah masalah *ijtihadiah* yang terbuka untuk menerima penafsiran-penafsiran baru. Naela percaya bahwa al-Qur’an berlaku setiap zaman. Oleh karena itu, al-Qur’an dapat berdialektika sesuai kebutuhan manusia di setiap zaman.<sup>28</sup>

Dalam bukunya Ulfah Yusuf yang berjudul “*Hirah Muslimah Fil Mirās, waz Zawāj, wal Jinsiyah al-Mitsaliyah*” mempermasalahkan persoalan bagian waris antara laki-laki dan perempuan perlu ditinjau kembali. Menurut Ulfah lafaz al-Qur’an mempunyai ragam makna. Begitupun lafaz *al-unsayayin* yang menurutnya tidak bersifat *qaṭ’i* melainkan masih ada pemaknaan-pemaknaan yang lain. Ulfah mengikuti pendapat Ibnu Asyur yang menyatakan bahwa hak dua anak perempuan (*unsayayain*) belum disebutkan dalam al-Qur’an.<sup>29</sup> Menyikapi ketidakjelasan makna *unsayayain* tersebut Ulfah Yusuf berkesimpulan bahwa Allah dan Rasul-Nya memberi kesempatan untuk berijtihad. Ulfah sependapat jika alasan pembagian 1:2 adalah karena perempuan sebagai ibu rumah tangga yang tidak berkewajiban mencari nafkah, dan suami yang menjadi kepala keluarga harus menafkahi keluarganya. Akan tetapi, kata Ulfah, *illat* ini sekarang sudah tidak berlaku lagi, karena semakin banyak perempuan yang bekerja mencari nafkah, sehingga merekalah yang menghidupi keluarganya. Oleh

karena itu, Ulfah mengusulkan agar warga Tunisia bebas menyelesaikan pembagian warisan mereka, baik dengan menggunakan metode klasik yang bersifat kekeluargaan, menggunakan prinsip 2:1 sebagaimana yang dijelaskan ayat Al-Quran, maupun metode kesetaraan penuh antara anak laki-laki dan anak perempuan”.<sup>30</sup>

Dalam sejarahnya, wacana kesetaraan waris ini memang sudah mulai digeliatkan saat negara Tunisia merdeka, hingga pada pemerintahan Presiden Habib Bourguiba (1956-1987 M) sempat mewacanakan kesetaraan waris pria dan wanita pada tahun 1959, akan tetapi ia langsung mendapatkan kritik dan kancaman para ulama baik dari Tunisia maupu di luar Tunisia. Kritik dan kancaman itu datang dari kaum konservatif yang berpegang teguh bahwa persoalan pembagian warisan tidak dapat diganggu gugat karena adanya ayat yang menjelaskan pembagian waris secara jelas. Selain itu Bourguiba tidak dapat menemukan argumentasi yang cukup kuat sehingga wacana itu hanya sekedar mimipi yang tak terwujud.<sup>31</sup> Pada akhirnya, Borguiba menerima pendapat para ulama yang berpegang pada kaidah fikih, “Tidak boleh berijtihad pada perkara yang ada *nashnya*”.<sup>32</sup> Dalam salah satu pidato Borguiba yang dikutip dalam tulisan Dede Permana, Bourguiba mengatakan, “Wanita memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan sosial, sehingga hak warisnya tidak bisa disamakan

<sup>27</sup> Nailah Slini adalah dosen Fakultas Adab di Universitas Sousse. Dalam disertasinya yang berjudul, “*Tarikhyyat at Tafsir al Qurani wal Alaqatal Ijtima'iyyah min Khilali Namadzi min Kutub at Tafsir*” ia menggugat kesakralan teks-teks Al-Quran.

<sup>28</sup> Naela al-Selini, ‘*Da’wah ila l’adat an Nadhr fi al Mawarits’*, *harian Al-Maghribi*, 23rd edition (Sep 2011), hlm. 6-7.

<sup>29</sup> Ibnu Asyur ketika menafsirkan surat al-Maidah ayat 11 kewarisan dua anak perempuan belum disebutkan dalam ayat ini. Ulfah Yusuf, *Hirah Muslimah fil Mirats, waz Zawaj, wal Jinsiyah al-Mitsaliyah*, Cet-3 edition (Tunisia: Dar Sahr, 2008), hlm. 27. Para ulama terdahulu berargumentasi berbeda satu sama lain karena kepentingan warisan dua anak perempuan tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur’an. Ada yang mengatakan bagaiannya dua pertiga (*stulutsain*) dan ada yang mengatakan setengah (*nisf*). Lihat Al-Qurtubi, *Al-Jami li Ahkam al-Qur’an*, Juz 6, 1st edition (Beirut: Muassasah Risalah, 2006), hlm. 105-106.

<sup>30</sup> Ulfah Yusuf, ‘*Haula Muthalabah an Nisa ad Dimuqrathiyah bil Musawah fil Irts’*, *Koran As-Shobah*, 10 Maret 2011 edition.

<sup>31</sup> Amel Moussa, *Borguiba wal Masalah ad Diniyah*, Tunis edition (Ceres, 2006), hlm. 123.

<sup>32</sup> Muhammad Bozguiba, *Nazilat al Musawah fi al Irts fi Tunis*, Latrach edition (2016), hlm. 41.

dengan kaum lelaki”.<sup>33</sup>

Tidak pernah lagi dimunculkan di publik, wacana itu kemudian mengemuka kembali tahun 1999 dengan merayu Presiden Ben Ali untuk merubah pasal 103 dari Hukum Keluarga 1956. Namun usulan itu hilang begitu saja tanpa reaksi dari pemerintah dan masyarakat. Wacana ini menghilang dalam beberapa tahun hingga muncul kembali pada tahun 2006, bertepatan dengan peringatan 50 *Majallat al-Ahkām asy-Syar’iyyah* (1956-2006). Menanggapi wacana ini, Presiden Ben Ali meminta nasihat dari Syekh Kamaludin Ju’aith selaku Mufti Negara ketika itu. Sang mufti menceritakan bahwa *almarhum* Habib Bourguiba yang berani melarang poligami dan mengizinkan aborsi, tetapi dalam masalah kesetaraan waris Bourguiba tidak berani disebabkan *naṣ* kewarisan bersifat *qaṭ’i* sehingga tidak dapat diinterpretasikan lagi. Dengan hasil diskusinya tersebut, Ben Ali tetap mempertahankan isi Pasal 103.<sup>34</sup>

Wacana tersebut gagal lagi dan muncul kembali pada tahun 2016 saat bertepatan peringatan 60 tahun lahirnya *Majallat al-Ahkām asy-Syar’iyyah* (1956-2016) dan bertepatan dengan nuansa kebebasan yang semakin menguat di Tunisia pasca *Arab Spring*.<sup>35</sup> Peringatan 60 tahun MAS yakni 13 Agustus 2016 dijadikan momentum. Para pemikir seperti Ulfah Yusuf kembali menyuarakan wacana ini kepada publik.

Jauh sebelum bulan Agustus, Ulfah mendesak parlemen melakukan perubahan pasal-pasal kewarisan yang terdapat dalam Hukum Keluarga Tunisia. Akhirnya usulan

Ulfah ditanggapi oleh anggota parlemen. Pada tanggal 09 Mei 2016 digelar konferensi pers yang menyatakan bahwa usulan kesetaraan waris 1:1 didukung banyak ahli hukum dan sosiolog, serta didasarkan dari hasil survei yang menyatakan 80% responden setuju dengan kesamaan waris 1:1. Kesimpulan dari survei tersebut adalah pembagian waris 2:1 sudah tidak relevan lagi dengan konteks kekinian.<sup>36</sup>

Selain itu, Essebsi juga berperan dalam upaya amandemen pasal 73 tentang pelarangan muslimah Tunisia menikah dengan non-Muslim. Essebsi mengatakan dia ingin menciptakan kesetaraan total dan aktual antara warga negara laki-laki dan perempuan secara progresif sesuai amanat konstitusi yang baru. Sebelum larangan dicabut, jika seorang wanita Tunisia ingin menikah dengan pria non-Muslim, pria tersebut harus masuk Islam dan memberikan sertifikat sebagai bukti. Larangan tersebut telah diberlakukan sejak tahun 1973.<sup>37</sup>

Rancangan Undang-Undang (RUU) persamaan hak waris bagi laki-laki dan perempuan dan legalisasi pernikahan perempuan muslimah Tunisia dengan non-Muslim disambut dengan perayaan dari kaum liberal tetapi juga mendapat perlawanan ekstrim dari kelompok Islamis konservatif.<sup>38</sup> Pro dan kontra tersebut bisa kita lihat misalnya dalam pemberitaan yang dimuat di *The Guardian* 4 September 2017, Rym Mahjoub, anggota parlemen dari partai liberal Afek Tounes, mengatakan langkah Presiden sebagai suatu langkah yang progresif dan

<sup>33</sup> Dede Permana, “Polemik Kesetaraan Warisan Di Tunisia (1956-2016),” *MUAMALATUNA*, vol. 9, no. 2 (2019), hlm. 96–116. Sikap konservatif yang ditunjukkan oleh Bourguiba dalam kasus pembagian waris, menurut Muhammad Ridha Al-Ajhuri, bagian dari politik Bourguiba. Saat itu, pada tahun 1981, Bourguiba sedang berhadapan dengan kekuatan marxisme. Untuk itu Bourguiba menginginkan dukungan kekuatan Islamis. Karenanya, Bourguiba tidak akan mengambil kebijakan tidak populer seperti membuat salah satu pasal dalam undang-undang penyamaan porsi waris laki-laki dan perempuan, yang akan membuatnya berhadapan dengan kelompok Islamis. Lihat Muhammad Ridha Al-Ajhuri, *Al-Khalfiyat Al-Islamiyah li Majallat Al-Ahwal Al-Shakhsiyah* (Tunis: al-Shirkah al-Tunisiyah li al-Nashr wa al-Tanmiyah, 2012), hlm. 17.

<sup>34</sup> Bozguiba, *Nazilat al Musawah fi al Irts fi Tunis*, hlm. 87.

<sup>35</sup> Permana, ‘Majallah al-Akhwāl Ash-Shakhshiyah Dan Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia’.

<sup>36</sup> Bozguiba, *Nazilat al Musawah fi al Irts fi Tunis*, hlm. 90.

<sup>37</sup> Sally Hayden, “Tunisian Muslim Women Allowed To Marry Non-Muslims for First Time in Decades,” *Independent*, 16 September 2017, <https://www.independent.co.uk/news/world/africa/tunisia-muslim-women-marry-non-muslims-first-time-decades-islamic-sharia-religion-a7948916.html>, diakses 23 April 2021. Pada akhirnya Pasal tersebut berhasil diamandemen melalui Surat Edaran Kementerian Kehakiman Nomor 164 tertanggal 8 September 2017 menghapuskan Surat Edaran Nomor 216 tertanggal 5 November 1973.

<sup>38</sup> Lihat Fletcher, ‘Beji Caid Essebsi: Tunisian President Who Oversaw Country’s Transition to Democracy’.

revolusioner. Rym Mahjoub menambahkan sebagai seorang wanita dia bangga masalah ini mendapat perhatian dari pemerintah, bukan berarti tidak ada masalah sosial dan ekonomi atau masalah-masalah lainnya, tetapi masalah ini sangat penting melihat beberapa wanita dirampas hak-haknya dalam warisan sebagaimana diatur dalam teks agama.<sup>39</sup>

Amna Guellali, aktivis hak asasi manusia Tunisia juga mendukung wacana yang disampaikan Presiden Essebsi. Amna mengatakan wacana Essebsi sebagai awal pedebatan yang sehat bagaimana kita dapat memahami al-Qur'an dan konteks kekinian. Fenomena nikah beda agama dan kesetaraan hak waris antara laki-laki dan wanita bukan hanya perdebatan yang terjadi di Tunisia saja, melainkan terjadi di seluruh negara Islam.<sup>40</sup> Akademisi dan pegiat feminis Dalenda Larguenche dari Universitas Manouba Tunis, mengatakan inisiatif Presiden adalah hal yang diharapkan dia dari Tunisia pasca *Arab Spring*. Dalenda selama ini mengkritik ketidakadilan yang terjadi pada wanita. Dia mengatakan "mengapa seorang pria (Tunisia) dapat menikahi seorang wanita non-Muslim, tetapi kenapa tidak terjadi pada seorang wanita Tunisia?". Mengenai masalah warisan, Dalenda merasa senang bahwa Presiden membuat keputusan mendorong semua langkah ke depan untuk memajukan kesetaraan. Kata Dalenda Tunisia dapat menjadi contoh bagi dunia Arab dan contoh bagi wanita dan negara muslim lainnya sebagai negara yang mempunyai hukum keluarga yang progresif.<sup>41</sup>

Namun wacana Presiden Essebsi juga mendapatkan perlawanan keras dari lawan politik maupun dari badan keagamaan

internasional. Mereka yang tak sepakat menilai bahwa perubahan aturan adalah bentuk pelanggaran hukum dasar dalam Islam. Jamila Ksiksi, dari partai Ennahda, mengatakan presiden harus fokus pada masalah lain, seperti pengangguran yang tinggi dan biaya hidup yang meningkat. "Saya pikir ada masalah lain yang jauh lebih penting dari [kesetaraan] ini, masalah yang membutuhkan lebih banyak energi, usaha dan waktu, dan itu perlu segera ditangani."<sup>42</sup>

Mantan menteri kesehatan masyarakat, Abdellatif Mekki dan mantan menteri urusan agama partai Ennahda, Nouredine Khademi, bersama dengan sejumlah Imam dan ulama dari Universitas Zaitouna juga mengecam reformasi tersebut. Khademi mengatakan rakyat Tunisia "terkejut" sejak pidato presiden. "Saya katakan kepada presiden saya harap Anda akan mempertimbangkan kembali inisiatif ini." Mekki mengatakan hukum seputar warisan sudah menjadi "sistem yang sempurna" sehingga tidak dapat dirubah lagi.<sup>43</sup>

Wacana yang dilontarkan Essebsi juga menuai kritik dari Abbas Shuman, wakil imam besar Ahmad Al-Tayyib dari otoritas keagamaan Mesir Al-Azhar. Bagi Shuman potensi reformasi warisan adalah, "tidak adil bagi perempuan dan tidak dalam sejalan dengan syariat Islam," dan terkait pelegalan perkawinan beda agama akan menghalangi stabilitas pernikahan.<sup>44</sup>

#### D. Respon Legislatif Terhadap Usulan Essebsi Terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam Tunisia

Partai An-Nidaa atau Nidaa Tounes

<sup>39</sup> Simon Speakman Cordall and Mona Mahmood, 'We are an example to the Arab world': Tunisia's Radical Marriage Proposals', *The Guardian* (24 Sep 2017), <https://www.theguardian.com/global-development/2017/sep/04/we-are-an-example-to-the-arab-world-tunisia-radical-marriage-proposals>, accessed 19 Aug 2021.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

dan partai Ennahdha<sup>45</sup> adalah dua partai yang bekoalisi di parlemen Tunisia setelah memenangkan pemilu pada 2014. Pada pemilu 2014, partai Ennahdha memenangkan pemilu dengan memperoleh 69 kursi di bawah partai An-Nidaa yang memperoleh 86 kursi.<sup>46</sup> Dalam usulan untuk mengubah undang-undang perkawinan dan warisan yang diprakarsai oleh Essebsi, pemimpin partai sekuler An-Nidaa, itu tidak mungkin terjadi tanpa persetujuan mitra koalisi Essebsi dari partai Ennahdha. Tidak dapat dipungkiri Ennahdha memiliki kekuatan besar di parlemen. Meskipun bukan sebagai partai pemenang, perpecahan ideologi dalam keanggotaan partai pemenang pemilu mendorong sejumlah anggota parlemen yang terpilih; sebanyak 32 anggota partai An-Nidaa mengundurkan diri sehingga membuat Ennahdha menjadi kekuatan politik terbesar di parlemen.<sup>47</sup>

Respon partai Ennahdha terhadap usulan Essebsi sangat ditunggu-tunggu masyarakat Tunisia. Ketika Essebsi pertama kali mengumumkan niatnya untuk mengubah beberapa pasal di *Code of Personal Status* 1956, semua mata tertuju pada Ennahdha. Anggota Ennahdha bereaksi dengan sangat hati-hati dan tetap diam sebelum mereka mengeluarkan keputusan.<sup>48</sup> Ennahdha menghadapi pilihan sulit pada saat itu. Di satu sisi Ennahdha tidak ingin menantang pendirian sekuler. Faktanya, menghindari ketegangan dengan

kaum sekuler telah menjadi prioritasnya sejak pasca *Arab Spring*, terutama setelah menyaksikan nasib Ikhwanul Muslimin di Mesir dengan dikudetnya presiden Mursi oleh militer dan lawan politik mereka. Di sisi lain, pernikahan beda agama dan hukum waris adalah masalah yang sangat sensitif di antara para Islamis konservatif. Akhirnya, partai tersebut mengumumkan keputusannya dengan melakukan kompromi politik. Ennahdha menerima pencabutan larangan pernikahan beda agama, tetapi menolak persamaan hak waris.<sup>49</sup>

### E. Kompromi Politik

Saat mengambil alih kursi kepresidenan, Essebsi menjadi perantara bagi kesepakatan pembagian kekuasaan antara gerakan sekuler partai An-Nidaa dan partai Islam moderat Ennahdha. Kedua partai ini berkoalisi di parlemen. Tunisia dipuji atas capaian transisi politik yang berlangsung dinamis dan relatif stabil dibandingkan dengan negara di kawasan Timur Tengah yang bergumul konflik dan kerusuhan.

Kompromi politik dengan menggandeng partai Islam moderat sebagai perwakilan Islam konservatif dilakukan oleh Essebsi untuk melancarkan pengesahan rencana amandemen undang-undang kesetaraan waris antara laki-laki-perempuan dan pelegalan hukum wanita muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim. Kompromi itu

<sup>45</sup> Terinspirasi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir yang didirikan oleh Hasan Al-Banna pada tahun 1928, Rashid Al-Ghannushi mendirikan sebuah partai An-Nahdhah yang juga berasaskan Islam pada tahun 1981. Akibat kekangan dari rezim Ben Ali, partai An-Nahdhah absen dari panggung perpolitikan Tunisia terhitung sejak tahun 1992. Setelah tumbang rezim Ben Ali, pimpinan An-Nahdhah, Rashid Al-Ghannushi, pada 30 Januari 2011 kembali ke Tunisia pasca mengasingkan diri dari London dan memimpin kembali gerakan An-Nahdhah. Pengumpulan dukungan dari simpatisan dan pendukungnya mulai gencar dilakukan Rashid Al-Ghannushi dan anggota-anggota partai yang dilarang keras berpolitik pada era Ben Ali untuk mengikuti pemilihan umum yang akan segera diadakan. Pada Februari 2011 gerakan An-Nahdhah secara resmi kembali menjadi partai politik dengan restu dari pemegang kekuasaan transisi Tunisia pada saat itu. Selengkapnya lihat Taqwa dan Kurniawan, "Peran Partai Al-Nahdhah Dalam Rekonsiliasi Politik Di Tunisia Tahun 2011-2015," hlm. 2017.

<sup>46</sup> National Democratic Institute (NDI), *Final Report on The 2014 Legislative and Presidential Elections in Tunisia* (Washington: National Democratic Institute, 2015), hlm. 53.

<sup>47</sup> Perpecahan ideologi intern di Partai An-Nidaa disebabkan karena Essebsi berkoalisi dengan partai Ennahdha, yang sebagian anggota partai lain tidak menyetujuinya. Penyebab perpecahan yang lain dipicu karena keretakan antara Mohsen Marzouk, ketua pemenang pemilihan partai An-Nidaa, dengan putra presiden, Hafedh Caid Essebsi. Marzouk dan pengikutnya mengundurkan diri setelah menuduh presiden berusaha membangun dinasti politik keluarga dengan mengangkat Hafedh di intern partai menjadi pimpinan partai An-Nidaa. Lihat "Beji Caid Essebsi: Democrat by Default or Remnant of Tunisia's Old Regime?," *Fanack.com*, 11 Juni 2011, <https://fanack.com/tunisia/faces-of-tunisia/beji-caid-essebsi/>, diakses 23 April 2021.

<sup>48</sup> Demiralp, "Lovers Win, as Love Loses: Changes to Interfaith Marriage Law in Tunisia". Diakses 23 April 2021.

<sup>49</sup> *Ibid.*, diakses 23 April 2021.

dilakukan Essebsi karena Ennahdha menjadi kekuatan politik terbesar di parlemen akibat perpecahan ideologi dalam keanggotaan partai An-Nidaa yang mendorong 32 anggota partai An-Nidaa mengundurkan diri dari kursi parlemen.

Partai Ennahdha juga melakukan kompromi-kompromi politik dalam merespon usulan presiden Essebsi. Bukan kali ini saja Ennahdha melaksankan kompromi politik. Ennahdha mempunyai sejarah kompromi dan pragmatisme. Misalnya, pada tahun 1985 ia sangat menentang *Code of Personal Status* Presiden Habib Bourguiba yang memberikan hak-hak baru bagi perempuan, menuntut referendum tentang masalah tersebut. Lima tahun kemudian saat kepemimpinan Ben Ali, Ennahdha menerima *Code of Personal Status*. Pada tahun 2005, Ennahdha bergabung dengan partai-partai oposisi Tunisia untuk memprotes rezim Ben Ali. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa Ennahdha dapat beradaptasi dengan berbagai realitas politik.<sup>50</sup>

#### F. Liberalisasi Hukum Keluarga Islam Terbatas

Sebagai bekas jajahan Prancis, kultur hukum di Tunisia sedikit banyaknya mendapat pengaruh dari kultur hukum Barat.<sup>51</sup> Wajar kemudian banyak pakar menilai negara Tunisia adalah negara paling berani beralih dari hukum tradisional menjadi hukum modern sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih progresif, bahkan radikal dan liberal dibanding negara-negara Muslim lainnya dalam masalah perundang-undangan hukum keluarga Islam.

Pasca terjadinya *Arab Spring*, sebagai tanda era baru kebangkitan demokrasi dan kebebasan, hukum keluarga Islam di Tunisia menjadi lebih liberal. Di bawah kepemimpinan presiden Mohamed Beji Caid Essebsi, pelegalan muslimah Tunisia menikah dengan laki-laki non muslim terjadi. Namun liberalisasi hukum keluarga Islam di Tunisia di bawah pimpinan Essebsi ini menurut penulis adalah liberalisasi terbatas.

Disebut liberalisasi terbatas pasalnya tidak semua usulan reformasi hukum keluarga yang diprakarsai oleh Essebsi ini disetujui di parlemen. Penyeruan amandemen hukum terhadap undang-undang warisan untuk memastikan persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan ditolak oleh partai Ennahdha sebagai partai koalisi yang ada di parlemen.

Keputusan Ennahdha sangat menarik karena menggambarkan pengaruh relatif dari motif idealis dan pragmatis dalam pengambilan keputusan. Kita tahu bahwa bagi pemimpin laki-laki Ennahdha yang taat beragama, kedua usulan Essebsi tidak diinginkan karena bertentangan dengan pemahaman mereka tentang hukum Islam. Tetapi ketika mereka harus membuat pilihan, mereka tampaknya telah mengikuti rasionalitas praktis dan memutuskan untuk kepentingan ekonomi mereka. Kehilangan keunggulan laki-laki dalam warisan adalah pilihan yang kurang menguntungkan karena tidak hanya menantang keyakinan mereka tetapi juga kepentingan langsung mereka. Sedangkan perkawinan beda agama hanya mempengaruhi sekelompok kecil orang Tunisia, sementara perubahan dalam hukum waris mempengaruhi semua pria secara langsung, jadi ada alasan yang lebih praktis untuk perlawanan. Dalam keadaan seperti itu, mempertahankan kekuatan ekonomi mereka pasti menjadi prioritas anggota partai Ennahdha di atas kekuasaan untuk mengontrol siapa yang boleh dinikahi perempuan lain.<sup>52</sup>

Ennahdha dalam pengambilan keputusan tentang waris masih sama seperti yang dulu-dulu. Dalam sejarahnya perdebatan tentang hak-hak perempuan dalam NCA semakin intensif ketika membahas undang-undang waris. Ennahdha ketika itu mencoba memodifikasi dengan memperluas institusi dan praktek wakaf, sehingga membatasi hak waris perempuan.

Terkait usulan Essebsi, Ennahdha juga menghadapi pilihan sulit pada saat itu. Di satu sisi berlawanan dengan ideologi partai

<sup>50</sup> Kasper Ly Netterstrøm, "After the Arab Spring: The Islamists' Compromise in Tunisia," *Journal of Democracy*, vol. 26, no. 4 (2015), hlm. 110-124, <https://doi.org/10.1353/jod.2015.0055>.

<sup>51</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: (History, Text and Comparative Analysis)*. (Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 151.

<sup>52</sup> Demiralp, 'Lovers Win, as Love Loses: Changes to Interfaith Marriage Law in Tunisia'. Diakses 23 April 2021.

sebagai wakil dari Islamis konservatif. Di sisi lain Ennahdha tidak ingin menantang pendirian sekuler. Faktanya, menghindari ketegangan dengan kaum sekuler telah menjadi prioritasnya sejak pasca *Arab Spring*, terutama setelah menyaksikan kehancuran partai Ikhwanul Muslimin di Mesir dengan dikudetnya presiden Mursi oleh militer dan lawan politik mereka.<sup>53</sup>

Selain itu, para pemimpin Ennahdha tahu bahwa bagian masyarakat Tunisia yang lebih sekuler – terutama Serikat Buruh Umum Tunisia (UGTT) yang kuat – akan melakukan segala kemungkinan untuk mengawal amandemen undang-undang tersebut. Setelah memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan dan dalam menggulingkan Ben Ali, UGTT sangat dihormati di Tunisia. Dengan cabang dan anggota lokal di seluruh negeri, serikat pekerja sejauh ini merupakan entitas politik terorganisasi dengan baik di negara ini setelah revolusi. Kader Ennahdha tahu bahwa jika UGTT menyerukan pemogokan dan demonstrasi, kekacauan dan krisis politik akan terjadi kembali di Tunisia.

Ennahdha juga belajar dari pengalaman kekalahan dalam pemilihan umum legislatif pada tahun 2014. Menurunnya popularitas Ennahdha disebabkan oleh adanya gesekan kepentingan ketika partai

itu berusaha melakukan agenda Islamisasi di Tunisia saat berkuasa. Umat Islam diberi kebebasan oleh Ennahdha untuk menjalankan ajaran agamanya. Kebebasan yang diberikan Ennahdha membuat nyaman dan senang sebagian penganut Islam. Namun menimbulkan kontra di kalangan masyarakat Tunisia lainnya. Di satu sisi, diperbolehkan memakai jilbab dan *niqab* membuat muslimah merasa senang. Di sisi lain, ada rasa “tertekan” dialami perempuan Tunisia yang lain dengan kondisi tersebut. Kebebasan untuk menumbuhkan jenggot dan memakai pakaian agamis serta mengikuti shalat jamaah juga membuat sebagian kalangan senang. Namun, teguran kaum konservatif terhadap anak muda untuk berhenti minum alkohol dan berjudi membuat mereka merasa terganggu.<sup>54</sup>

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Ennahdha tersebut membuat ketegangan-ketegangan di masyarakat sehingga menyebabkan berbagai tekanan didapatkan oleh partai Ennahdha. Pada puncaknya, pemilu legislatif 2014 menunjukan masyarakat Tunisia cenderung memilih partai yang tidak berbasis agama. Partai An-Nida yang lebih sekuler memperoleh kursi terbanyak di parlemen Tunisia, sementara Ennahdha turun ke posisi kedua.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Setelah kekuasaan otoriter di Mesir tumbang, kekuatan politik Islam Mesir mengudara ke atas panggung politik lewat Partai Kebebasan dan Keadilan (*Freedom and Justice Party- FJP*). FPJ yang berafiliasi dengan gerakan Ikhwanul Muslimin memenangkan pemilu parlemen Mesir. Ketika dilakukan pemilu Presiden, Mursi, calon yang diusung dari FJP, juga mendapatkan kemenangan. Namun presiden Mursi dikudeta oleh militer Mesir karena dianggap tidak mampu mengatasi permasalahan politik, ekonomi, dan sosial di Mesir. Setelah kudeta militer, Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi organisasi “tertuduh” yang menyebabkan politik Mesir tidak stabil. Kalangan militer berusaha mendiskreditkan posisi IM. Perlahan-lahan militer Mesir membuat IM sebagai pihak yang bersalah. Militer Mesir bahkan meminta ulama-ulama moderat membantu “mengebiri” IM yang melakukan perlawanan setelah kudeta Mesir dari kursi presiden. Misalnya dalam berita *Republika Online*, 26 Agustus 2013 yang ditulis Bambang Noroyono menjelaskan bahwa mantan mufti Mesir, Ali Goma, mengungkapkan kekesalan IM terhadap kekacauan negara akibat perlawanan IM. Goma menyitir ayat-ayat suci tentang larangan pengafiran terhadap orang lain lantaran mempunyai perspektif yang berbeda. Menurut Goma, IM telah menuduh semua pihak yang berbeda dengan dia pantas dinistakan dan dibunuh. Tokoh lainnya, Amr Khaled, memberikan perhatian pada pembangkangan. Menurutnya, semangat pembangkangan semestinya berdasarkan kepentingan bersama. Khaled mempertanyakan alasan IM mengatasnamakan rakyat Mesir yang homogen. Pendongkolan Mursi oleh militer adalah usaha terbaik untuk menghindari perang saudara. Lihat Bambang Nuroyono, ‘Ikhwanul Muslimin Dikebiri Ayat Suci’, *Republika Online* (26 Aug 2013), <https://www.republika.co.id/berita/internasional/timur%20tengah/13/08/26/ms50xz-ikhwanul-muslimin-dikebiri-ayat-suci/>. diakses pada 21 Juni 2021. Militer Mesir terus berusaha “membersihkan” unsur IM dengan membubarkan berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh pengikut IM. Tak hanya itu, tokoh-tokoh IM ditangkap dan dipenjarakan. Mereka dituduh menghasut rakyat untuk melawan penguasa. Tampaknya kekuatan politik IM tidak mendapatkan tempat lagi di Mesir. Mereka menjadi terlarang kembali seperti sebelum *Arab Spring*.

<sup>54</sup> “Tunisia: Can Niqabs and Bikinis Live Side-by-side?,” *BBC*, 27 Maret 2013, <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-21925753>, diakses 25 April 2021.

<sup>55</sup> *Final Report on The 2014 Legislative and Presidential Elections in Tunisia*, hlm. 53.

### G. Penutup

Di bawah kepemimpinan Mohamed Beji Caid Essebsi, liberalisme pemikiran semakin menguat sebagai konsekuensi negara demokrasi yang menjunjung dan menjamin hak-hak kebebasan berpendapat. Hukum keluarga Islam di Tunisia menjadi lebih liberal dibanding dengan peraturan sebelumnya. Ada dua usulan reformasi hukum keluarga yang ditawarkan Essebsi, yaitu amandemen undang-undang pelarangan wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim dan persamaan hukum waris bagi laki-laki dan perempuan.

Hadirnya partai Ennahdha sebagai koalisi pemerintahan di parlemen menyebabkan liberalisasi hukum keluarga Islam di Tunisia menjadi terbatas. Dikatakan liberalisasi terbatas pasalnya tidak semua usulan reformasi hukum keluarga yang diprakasai oleh Essebsi ini disetujui partai Ennahdha. Pasal 73 tentang pelarangan wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim diamandemen sehingga laki-laki non muslim bebas menikahi muslimah Tunisia. Sedangkan penyeruan amandemen persamaan hukum waris bagi laki-laki dan perempuan ditolak oleh partai Ennahdha. Ada tiga alasan yang melatarbelakangi hal tersebut. *Pertama*, motif idealis dan pragmatis anggota partai Ennahdha. *Kedua*, menghindari ketegangan dengan kaum sekuler. *Ketiga*, belajar dari pengalaman kekalahan dalam pemilihan umum legislatif pada tahun 2014 yang menunjukkan masyarakat Tunisia cenderung memilih partai yang tidak berbasis agama.

Setelah melihat konsesi Ennahdha, kita dapat mengatakan bahwa partai-partai dan gerakan-gerakan Islamis melihat kekuasaan hanya sebagai sarana untuk mengimplementasikan program ideologis adalah suatu kesalahan. Kaum Islamis memiliki motif lain yang terkadang lebih besar daripada ideologi. Reformulasi ideologi Ennahdha bukanlah perdebatan internal, interaksi dengan pihak lain, atau jenis pembelajaran presisi lainnya. Perhitungan politik yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan adalah tujuannya. Demi tujuan menyeluruh partai, beberapa elemen ideologi Islam harus

ditinggalkan. Ennahdha membuat kompromi ini karena kebutuhan politik. Jika Ennahdha ingin bersaing dalam pemilihan mendatang, pemilu daerah akan dilaksanakan pada Mei 2018, ia perlu menarik pemilih sentris. Idealisme dalam berislam atau menyerang kebebasan beragama akan membuat pemilih seperti itu menjauh. Singkatnya, tidak ada "agenda tersembunyi" yang ada hanyalah adaptasi terhadap realitas politik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adas, Jane, 'Tunisia's Personal Status Code and Modernity, Development and Human Rights', *Washington Report on Middle East Affairs*, vol. 26, no. 2, 2007, hlm. 42-3.
- Al-Junduli, Hamid, *Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshīyyah At-Tunisi Wa 'Alāqatuhu Bis Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Tunis: Majma' At-Turathy, 2011.
- Al-Qurtubi, *Al-Jami li Ahkam al-Qur'an*, vol. 6, 1st edition, Beirut: Muassasah Risalah, 2006.
- Al-Saleh, Asaad, *Voices of the Arab Spring*, Columbia University Press, 2015.
- Anderson, James ND, 'The Tunisian Law of Personal Status', *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 7, no. 2, 1958, hlm. 262-79.
- 'Beji Caid Essebsi: Democrat by Default or Remnant of Tunisia's Old Regime?', *Fanack.com*, 11 Jun 2011, <https://fanack.com/tunisia/faces-of-tunisia/beji-caid-essebsi/>, accessed 23 Apr 2021.
- Bozguiba, Muhammad, *Harakah Taqrīn al-Fiqh al-Islāmi Bi al-Bilad At-Tunisiyyah*, Tunis: Markaz An-Nathr Al-Jāmi'i, 2004.
- , *Nazilat al Musawah fi al Irts fi Tunis*, Latrach edition, 2016.
- Chandrakirana, Kamala, 'Women's Place and Displacement in the Muslim Family: Realities from the Twenty-first Century', in *Wanted: Equality & Justice in The Muslim Family*, 2009, hlm. 237-61.
- Demiralp, Seda, 'Lovers Win, as Love Loses: Changes to Interfaith Marriage Law in Tunisia', *hurriyetdailynews*, 7 Dec 2017, <https://www.hurriyetdailynews.com/opinion/seda-demiralp/lovers-win-as-love-loses-changes-to-interfaith-marriage-law-in-tunisia-123698>, accessed 23 Apr

- 2021.
- Fletcher, Lily, 'Beji Caid Essebsi: Tunisian President Who Oversaw Country's Transition to Democracy', *Independent*, 8 Aug 2019, <https://www.independent.co.uk/news/obituaries/beji-caid-essebsi-death-tunisia-president-arab-spring-north-africa-dead-a9040051.html>, accessed 23 Apr 2021.
- Ghafur, Muhammad Fakhry, 'Agama Dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir Dan Libya', *Jurnal Penelitian Politik*, vol. 11, no. 2, 2016, hlm. 85-100 [<https://doi.org/10.14203/jhlm.v11i2.203>].
- Hayden, Sally, 'Tunisian Muslim Women Allowed To Marry Non-Muslims for First Time in Decades', *Independent*, 16 Sep 2017, <https://www.independent.co.uk/news/world/africa/tunisia-muslim-women-marry-non-muslims-first-time-decades-islamic-sharia-religion-a7948916.html>, accessed 23 Apr 2021.
- Jazuni, *Legislasi hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1 edition, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Legg, Paul, 'Beji Caid Essebsi obituary', *The Guardian*, 25 Jul 2019, <https://www.theguardian.com/world/2019/jul/25/beji-caid-essebsi-obituary>, accessed 23 Apr 2021.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World*, Bombay: NM Tripathi, 1972.
- , *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Marzuki, Ismail and Lathifah Munawaroh, 'Politik Hukum Keluarga Islam Di Tunisia', *Al-'Adl*, vol. 12, no. 1, 2019, hlm. 76-93 [<http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v12i1.1384>].
- MD, Mahfud, *Politik hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Moussa, Amel, *Borguiba wal Masalah ad Diniyah*, Tunis edition, Ceres, 2006.
- Mudzhar, Mohammad Atho, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*, Jakarta: Balitbang Depag RI, 2003.
- Mzioudet, Houda, 'Ennahda's Jebali Appointed as Tunisian Prime Minister', *Tunisia Live*, 14 Dec 2011, <http://www.tunisia-live.net/2011/12/14/ennahdas-jebali-appointed-as-tunisian-prime-minister/>, accessed 23 Apr 2021.
- National Democratic Intitute (NDI), *Final Report on The 2014 Legislative and Presidential Elections in Tunisia*, Washigton: National Democratic Intitute, 2015.
- Netterstrøm, Kasper Ly, 'After the Arab Spring: The Islamists' Compromise in Tunisia', *Journal of Democracy*, vol. 26, no. 4, Johns Hopkins University Press, 2015, hlm. 110-24 [<https://doi.org/10.1353/jod.2015.0055>].
- Nuroyono, Bambang, 'Ikhwanul Muslimin Dikebiri Ayat Suci', *Republika Online*, 26 Aug 2013, <https://www.republika.co.id/berita/internasional/timur%20tengah/13/08/26/ms50xz-ikhwanul-muslimin-dikebiri-ayat-suci/>.
- Permana, Dede Ahmad, 'Majallah al-Akhwāl Ash-Shakhshiyah Dan Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia', *Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 3, no. 01, 2016, hlm. 1-18.
- Ramadan, Tariq, *Islam and the Arab awakening*, USA: Oxford University Press, 2012.
- Ridha Al-Ajhuri, Muhammad, *Al-Khalfiyat Al-Islamiyah li Majallat Al-Ahwal Al-Shakhshiyah*, Tunis: al-Shirkah al-Tunisiyah li al-Nashr wa al-Tanmiyah, 2012.
- Sasi Ben Halimah, *Muhādharrāt Fi Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshiyah*, Tunis: Markaz An-Nathr Al-Jāmi'i, 2009.
- al-Selini, Naela, 'Da'wah ila I'adat an Nadhr fi al Mawarits', *harian Al-Maghribi*, 23rd edition, Sep 2011.
- Speakman Cordall, Simon and Mona Mahmood, 'We are an example to the Arab world': Tunisia's Radical Marriage Proposals', *The Guardian*, 24 Sep 2017, <https://www.theguardian.com/global-development/2017/sep/04/we-are-an-example-to-the-arab-world-tunisia-radical-marriage-proposals>, accessed 19 Aug 2021.
- Sukandi, Ahmad, 'Politik Bourguiba Tentang Hukum Keluarga Di Tunisia (1957-1987)', *ASAS*, vol. 8, no. 2, 2016, hlm. 99-109 [<https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1252>].
- Taqwa, Libasut and Hendra Kurniawan, 'Peran Partai Al-Nahdhah Dalam Rekonsiliasi Politik Di Tunisia Tahun 2011-2015', *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, *Al-Ahwāl*, Vol. 14, No. 1, Tahun 2021 M/1442 H

- vol. 4, no. 1, 2017, hlm. 22–42 [<https://doi.org/10.7454/meis.v5i1.12>].
- 'Tunisia: Can Niqabs and Bikinis Live Side-by-side?', *BBC*, 27 Mar 2013, <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-21925753>., accessed 25 Apr 2021.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Welchman, Lynn, *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*, Amsterdam University Press, 2007.
- Yusuf, Ulfah, *Hirah Muslimah fil Mirats, waz Zawaj, wal Jinsiyah al-Mitsaliyah*, 3rd edition, Tunisia: Dar Sahr, 2008.
- , 'Haula Muthalabah an Nisa ad Dimuqrathiyah bil Musawah fil Irts', *Koran As-Shobah*, 10 Maret 2011.